



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Jalan Trans Sulawesi, Desa Popodu, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan 95774
Laman : www.bolseta.go.id Email : set.bolseta@bawaslu.go.id

Popodu, 02 April 2024

Nomor : 006 /PM.00.01/K.SA-01/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

di-

Tempat

I. – Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/PM.00.01/K.SA/04/2024.

- II. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri";

- III. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;
- IV. Berkenan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengimbau kepada Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut :
1. Jika dalam hal melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 maret 2024, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri sebagaimana dijelaskan pada angka romawi II dan III.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



WIRA BIDJUNI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Yth. Ketua Bawaslu Provisi Sulawesi Utara (Sebagai Laporan);
3. arsip